

## ABSTRAKSI

# PERANAN DPRD PROPINSI DALAM MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH SUMATERA UTARA

Oleh:

Nama : DIANA DENNISSA

NIM : 99.840.0002

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 16 ayat 2 menyatakan DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Pengertian sejajar dan menjadi mitra ini dipahami beraneka macam sehingga seringkali hubungan pemerintah daerah dan DPRD menjadi agak terganggu tennasuk ketika masing-masmg pihak menggunakan hak, tugasnya dan kewenangannya untuk mengatakan sebagai paling baik. Kedua institusi ini dikenal oleh rakyat . DPRD yang mempunyai hak untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah sangat diharapkan sebagai kontrol pemerintah daerah.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dalam undang-undang tersebut

menjetaskan tentang dua institusi yang berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori serta peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang ada kaitan dengan masalah sebagai responden atau informan.

Dari hasil penelitian ini akan diketahui pelaksanaan otonomi yang nyata, bertanggungjawab, bersih dan bebas dari KKN.

Agar integritas moral adalah modal utama yang harus dijadikan bagi anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara dalam melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat yang duduk menjadi anggota dewan sehingga kedua institusi ini yakni DPRD dan Pemerintah Daerah saling membantu dalam membangun Propinsi Sumatera Utara.

Demikianlah Abstraksi ini dibuat, semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat dalam pengembangan khasanah Ilmu pengetahuan bagi para pembaca sekalian.